



LAPORAN PENGADUAN
SEMESTER 1 TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang diharapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan merupakan upaya mewujudkan pelayanan prima yang akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan di Kabupaten Magetan. Peningkatan mutu pelayanan dilaksanakan melalui penetapan kebijakan percepatan administrasi, penyusunan standar pelayanan dan digitalisasi proses pengurusan administrasi dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang pendidikan telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap peningkatan mutu dan kepuasan yang menyeluruh pada seluruh lapisan pengguna layanan (masyarakat). Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pelayanan yang baik dan bersih (good service). Badan publik yang secara optimal menerapkan good service di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang - Undang KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Undang - Undang KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

C. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Laporan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan selaku Pembina Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan

BAB II

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN

A. PENGADUAN MASYARAKAT

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan telah melaksanakan sosialisasi kepada pengguna layanan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan kepada masyarakat tersebut didasarkan pada prinsip good governance yang amanah, transparan dan akuntabel serta dapat diawasi oleh masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyediakan sarana penanganan Pengaduan Masyarakat yang berfungsi untuk menampung keluhan, informasi ketidakpuasan oleh orang - perorangan atau kelompok terhadap pelayanan Administrasi yang tidak sesuai dengan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penanganan pengaduan masyarakat tersebut telah dikelola dengan baik, tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui saluran pengaduan yang ditangani oleh tim pengaduan masyarakat yang bertanggungjawab menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat. Adapun sarana dan prasarana pengaduan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan melalui :

1. Melalui petugas langsung di Kantor Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jl Tripandita No. 17 Magetan
2. Kotak Saran
3. Email : bakesbangpol@magetan.go.id
4. Website : <https://bakesbangpol.magetan.go.id/>
5. Instagram : bakesbangpol_magetan
6. Telephone : (0351) 8198137

Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Tim Pengaduan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan melalui berbagai saluran pengaduan yang tersedia, terhitung sejak 1 Januari s/d 5 Juni 2026 sejumlah 0 pengaduan atau nihil.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengaduan masyarakat selama semester 1 tahun 2026 diperoleh bahwa tidak ada pengaduan atau nihil. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan melaksanakan peningkatan pelayanan sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan dapat menerima respon dan umpan balik yang disampaikan. Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan public di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan terus di tingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin melalui sarana dan media yang tersedia.

B. SARAN

Saran untuk lebih baik kedepannya yaitu :

1. Petugas pelayanan harus meningkatkan pelayanan prima untuk kepuasan dan kenyamanan pengguna layanan
2. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan secara rutin.

Demikian laporan penanganan pengaduan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tahun yang akan datang.

Magetan, 7 Juli 2026

Plt. KEPALA BADANKESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 197304161993031007

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN
SEMESTER 1 TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Tgl Pengaduan	Nama Pelapor	Waktu Pengaduan	Waktu Penyelesaian	Media Pengaduan	Uraian Keluhan	Keterangan
	N I H I L						

Magetan, 7 Juli 2026

Plt. KEPALA BADANKESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 197304161993031007